

**INSTRUMEN PENAMBAHAN BIDANG STUDI .....  
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI GURU  
PROGRAM PROFESI**

**PADA**

**PERGURUAN TINGGI  
PENYELENGGARA PENDIDIKAN AKADEMIK  
(LEMBAGA PENDIDIKAN TENAGA KEPENDIDIKAN)**



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
DAN  
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI  
JAKARTA 2021**

## DAFTAR ISI

	Halaman
IDENTITAS PENGUSUL .....	3
PAKTA INTEGRITAS .....	4
KRITERIA 1. KURIKULUM .....	5
1.1 Profil Lulusan .....	6
1.2 Capaian Pembelajaran Lulusan .....	6
1.3 Capaian Pembelajaran Bidang Studi .....	6
1.4 Struktur Kurikulum .....	6
1.4.1 Struktur Kurikulum Program Studi PPG Pra Jabatan Program Profesi .....	6
1.4.2 Struktur Kurikulum Program Studi PPG Program Profesi Dalam Jabatan .....	7
1.5 Rancangan Proses Pelaksanaan Pembelajaran Bidang Studi .....	8
1.6 Rancangan pedoman Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di sekolah dan /atau Praktik Industri (PPI) di dunia industri, dunia usaha, dan dunia kerja .....	8
1.7 Rencana Pembelajaran Semester .....	9
KRITERIA 2. SUMBER DAYA MANUSIA .....	10
2.1 Dosen Pengelola Bidang Studi .....	10
2.2 Guru Pamong .....	12
2.3 Pembimbing Lapangan/Tutor .....	13
KRITERIA 3. SARANA DAN PRASARANA .....	14
3.1 Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengelola Program Studi .....	14
3.1.1 Struktur Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengelola Program Studi ..	14
3.1.2 Perwujudan Good Governance melalui Lima Pilar Tata Pamong ....	14
3.2 Sistem Penjaminan Mutu Internal .....	14
3.2.1 Keterlaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal di Unit Pengelola Program Studi .....	15
3.2.2 Rancangan Sistem Penjaminan Mutu Internal Pada Penyelenggaraan Bidang Studi Yang Diusulkan .....	15
3.3.3 Ruang Akademik Bidang Studi Sesuai Dengan Karakteristik Bidang Studi .....	15
3.3 Prasarana .....	15
3.3.1 Ruang Kuliah/Workshop, Laboratorium Pembelajaran Mikro, Pusat Sumber Belajar Terintegrasi dengan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), Asrama Mahasiswa dan/atau sarana (sejenis) lainnya .....	15
3.3.2 Sekolah Laboratorium dan/atau Sekolah/Madrasah Mitra .....	15
3.3.3 Ruang Akademik Bidang Studi Sesuai Dengan Karakteristik Bidang Studi .....	16
DAFTAR LAMPIRAN .....	17

## IDENTITAS PENGUSUL

### LEMBAGA PENDIDIKAN TENAGA KEPENDIDIKAN (LPTK)

Nama LPTK : .....

Peringkat APT/ No. SK : ...../.....

Alamat LPTK : .....

.....

.....

No. Telepon/HP : .....

*Homepage dan e-mail* : .....

### PENGELOLA PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI GURU PROGRAM PROFESI

SK Pembukaan Prodi PPG: .....Tanggal .....

Fakultas/  
Unit Penyelenggara : .....

No. Telepon/HP : .....

*Homepage dan e-mail* : .....

### BIDANG STUDI YANG DIUSULKAN \*)

Nama Bidang Studi : .....

Jenis Bidang Studi : Umum/Vokasi/Vokasi Kolaborasi \*\*)

Program Studi Sarjana Pendidikan : .....

Peringkat Akreditasi Program Studi Sarjana Pendidikan : .....

Nomor SK Akreditasi dan Tanggal Kedaluarsa : .....Tanggal: .....

\*) Dalam hal Bidang Studi diselenggarakan secara kolaborasi, daftar program studi kependidikan yang diijinkan adalah sesuai dengan Lampiran 1 Tabel 1

\*\*\*) Coret yang tidak perlu

## NAMA DAN LAMBANG LPTK PENGUSUL

---

Nomor : .....

### PAKTA INTEGRITAS PENAMBAHAN BIDANG STUDI ... PADA PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI GURU PROGRAM PROFESI

Yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : *(Pemimpin LPTK Pengusul)*  
Jabatan : *(Rektor/Ketua)*  
Alamat : *(Alamat LPTK Pengusul)*  
Telp/Fax : *(Nomor Telepon dan Telepon Genggam)*  
Alamat Surel : *(alamat e-mail)*

Menyatakan bertanggungjawab atas kebenaran data dan informasi yang dimuat dalam semua dokumen yang digunakan untuk usul penambahan bidang studi ... *(Ketikkan nama bidang studi yang diusulkan)* pada Program Studi Pendidikan Profesi Guru Program Profesi Universitas/Institut/Sekolah Tinggi\* ..... *(Ketikkan nama LPTK pengusul)* dan bersedia dikenakan sanksi pidana berdasarkan Pasal 242 ayat (1) juncto ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jika terdapat ketidakbenaran data dan informasi dalam dokumen pengusulan.

..... (nama kota), bulan tahun  
(Nama Jabatan)  
Tertanda & Stempel

(Nama lengkap)

\*) Pilih salah satu

## KRITERIA 1. KURIKULUM

Kurikulum pendidikan tinggi adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi, bahan kajian, bahan pelajaran serta cara penyampaian, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran di perguruan tinggi. Kurikulum harus memuat capaian pembelajaran mengacu pada deskripsi level 7 (tujuh) Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) sesuai Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, Peraturan Menteri Riset dan Pendidikan Tinggi Nomor 55 Tahun 2017 tentang Standar Pendidikan Guru, dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, yang terstruktur untuk tercapainya tujuan, terlaksananya misi, dan terwujudnya visi keilmuan/ keprofesian program studi.

Kriteria kurikulum ini dilengkapi dengan dokumen kurikulum yang menjelaskan antara lain dan tidak terbatas pada:

- a) Kurikulum Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) Prajabatan untuk bidang studi memuat:
  - a. Profil lulusan
  - b. Capaian Pembelajaran Lulusan;
  - c. Capaian Pembelajaran Bidang Studi;
  - d. Mata kegiatan dan bobot kegiatan;
  - e. Beban belajar Bidang Studi antara 36-40 sks yang diuraikan dalam struktur kurikulum, mencakup: (1) Mata Kegiatan Umum, (2) Lokakarya Pengembangan Perangkat Pembelajaran, (3) Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) dan/atau Pengalaman Praktik Industri (PPI);
  - f. Mekanisme Rekognisi Pengalaman Lampau (RPL) **bila ada**.
- b) Kurikulum Program PPG Dalam Jabatan untuk bidang studi memuat:
  - a. Profil lulusan
  - b. Capaian Pembelajaran Lulusan;
  - c. Capaian Pembelajaran Bidang Studi;
  - d. Mata kegiatan dan bobot kegiatan;
  - e. Beban belajar antara 36-40 sks yang mencakup 12 sks beban belajar yang harus ditempuh dan 24 sks yang dipenuhi melalui Rekognisi Pengalaman Lampau (RPL);
  - f. Beban belajar 12 sks yang harus ditempuh diuraikan dalam struktur kurikulum, mencakup: (1) mata kegiatan umum, (2) lokakarya pengembangan perangkat pembelajaran, (3) praktik pengalaman lapangan dan/atau praktik industri;
  - g. Mekanisme Rekognisi Pengalaman Lampau (RPL)

Dokumen kurikulum bidang studi yang diusulkan dilengkapi dengan:

- Dokumen Rencana Pembelajaran Semester (RPS) untuk paling sedikit 3 mata kuliah penciri bidang studi untuk setiap bidang studi yang diusulkan
- Dokumen rancangan pedoman Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di sekolah dan/atau Pengalaman Praktik Industri (PPI) di dunia industri, dunia usaha, dan dunia kerja

## 1.1 Profil Lulusan

Bagian ini berisi rumusan profil lulusan Program Studi Program Profesi Guru sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Nomor 2662/B.B1/Hk/2020 Tentang Petunjuk Teknis Program Pendidikan Profesi Guru Dalam Jabatan.

## 1.2 Capaian Pembelajaran Lulusan

Bagian ini berisi rumusan capaian pembelajaran lulusan Program Studi Program Profesi Guru yang mencakup 7 (tujuh) aspek, sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Guru Dan Tenaga Kependidikan Nomor 2662/B.B1/Hk/2020 Tentang Petunjuk Teknis Program Pendidikan Profesi Guru Dalam Jabatan.

## 1.3 Capaian Pembelajaran Bidang Studi

Bagian ini berisi rumusan capaian pembelajaran bidang studi yang diturunkan dari Capaian Pembelajaran Program Studi PPG Program Profesi.

## 1.4 Struktur Kurikulum

### 1.4.1 Struktur Kurikulum Program Studi PPG Program Profesi Pra Jabatan Program Profesi

#### 1.4.1.1 Beban Belajar Bidang Studi

Bagian ini berisi penjelasan tentang Beban belajar Bidang Studi antara 36 – 40 sks yang mencakup: (1) Mata Kegiatan Umum/Pendalaman Materi, (2) Lokakarya Pengembangan Perangkat Pembelajaran, (3) Praktik Pengalaman Lapangan dan/atau Pengalaman Praktik Industri;

Contoh format tabel beban belajar bidang studi.

No	Mata Kegiatan	Beban Belajar (sks)	Kategori	Keterangan*
1.	Mata Kegiatan Umum/ Pendalaman Materi :		Tutorial, Kuliah atau Diskusi	
	a. Kegiatan 1			
	b. Kegiatan 2			
	c. dst			
2.	Lokakarya pengembangan perangkat pembelajaran		Seminar/Lokakarya	
3.	Praktik pengalaman lapangan		Lapangan	
4.	Praktik Industri (bila ada)		Lapangan	
Jumlah				

Keterangan :

\* Diisi dengan √ apabila mata kegiatan ini dapat dipenuhi melalui rekognisi pembelajaran lampau

#### 1.4.1.2 Mekanisme Rekognisi Pengalaman Lampau (RPL) (jika ada)

Bagian ini berisi uraian tentang mekanisme Rekognisi Pengalaman Lampau (RPL) yang dilaksanakan oleh bidang studi sebagai bagian dari pemenuhan beban belajar. Lampirkan panduan mekanisme Rekognisi Pengalaman Lampau (RPL) (jika ada)

### 1.4.2 Struktur Kurikulum Program Studi PPG Program Profesi dalam Jabatan

#### 1.4.2.1 Beban Belajar Bidang Studi

Bagian ini berisi penjelasan tentang beban belajar antara 36-40 sks, yang sekurang-kurangnya mencakup 12 sks beban belajar yang harus ditempuh dan 24 sks yang dipenuhi melalui Rekognisi Pengalaman Lampau (RPL). Beban belajar 12 sks yang harus ditempuh diuraikan dalam struktur kurikulum, mencakup: (1) mata kegiatan umum, (2) lokakarya pengembangan perangkat pembelajaran, (3) praktik pengalaman lapangan dan praktik industri.

Contoh format tabel beban belajar bidang studi.

No	Mata Kegiatan	Beban Belajar (sks)	Kategori
1.	Mata Kegiatan Umum/Pendalaman Materi :		Tutorial, Kuliah atau Diskusi
	a. Kegiatan 1		
	b. Kegiatan 2		
	c. dst		

No	Mata Kegiatan	Beban Belajar (sks)	Kategori
2.	Lokakarya pengembangan perangkat pembelajaran		Seminar/ Lokakarya
3.	Praktik pengalaman lapangan		Lapangan
4.	Praktik Industri (bila ada)		Lapangan
Jumlah			

#### 1.4.2.2 Mekanisme Rekognisi Pengalaman Lampau (RPL).

Bagian ini berisi uraian tentang mekanisme Rekognisi Pengalaman Lampau (RPL) yang dilaksanakan oleh bidang studi sebagai bagian dari pemenuhan beban belajar.

**Lampirkan** Panduan Rekognisi Pengalaman Lampau (RPL) sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Nomor 2662/B.B1/Hk/2020 Tentang Petunjuk Teknis Program Pendidikan Profesi Guru Dalam Jabatan

### 1.5 Rancangan Proses Pelaksanaan Pembelajaran Bidang Studi

Bagian ini berisi uraian ringkas tentang rancangan pelaksanaan proses pembelajaran yang mencakup:

- a. mata kegiatan umum/pendalaman materi
- b. lokakarya/workshop;
- c. PPL di sekolah dan/atau PPI di dunia industri, dunia usaha dan dunia kerja);
- d. kehidupan bermasyarakat di asrama/sarana lain;
- e. sistem asesmen/penilaian untuk huruf a sampai dengan huruf c;
- f. upaya menjamin keotentikan peserta kuliah dan peserta ujian (misalnya cara memastikan bahwa peserta ujian adalah peserta yang terdaftar) dan integritas akademik mahasiswa selama pembelajaran (misalnya cara menghindari plagiasi, mencontek, atau perbuatan curang lainnya).

**Lampirkan** dokumen lengkap rancangan pelaksanaan proses pembelajaran.

### 1.6 Rancangan pedoman PPL di sekolah dan/atau PPI di dunia industri, dunia usaha, dan dunia kerja

Bagian ini berisi uraian tentang:

- a) Rancangan pedoman PPL di sekolah untuk usul bidang studi umum; atau

b) Rancangan pedoman PPL dan rancangan pedoman PPI untuk usul bidang studi vokasi dan vokasi khusus/kolaboratif.

Lampirkan :

1. Dokumen rancangan pedoman PPL di sekolah dan atau PPI di dunia industri, dunia usaha, dan dunia kerja;
2. Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*) atau Perjanjian kerja sama dengan sekolah laboratorium dan/atau sekolah/madrasah mitra yang terakreditasi paling rendah B untuk penyelenggaraan proses pembelajaran (untuk usulan bidang studi umum) atau;
3. Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*) atau Perjanjian kerja sama dengan sekolah laboratorium dan/atau sekolah/madrasah mitra yang terakreditasi paling rendah B untuk penyelenggaraan proses pembelajaran dan Nota kesepahaman (*Memorandum of Understanding/ MoU*) atau Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan dunia industri, dunia usaha, dan dunia kerja untuk penyelenggaraan proses pembelajaran (untuk usul bidang studi vokasi dan bidang studi vokasi khusus/ kolaboratif).

## 1.7 Rencana Pembelajaran Semester

Lampirkan RPS 3 (tiga) mata kuliah/kegiatan penciir bidang studi yang diusulkan. RPS merupakan perencanaan proses pembelajaran untuk setiap mata kuliah, dan memuat paling sedikit:

1. Nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu;
2. Capaian Pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah;
3. Kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan;
4. Bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai
5. Metode pembelajaran;
6. Waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran;
7. Pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester;
8. Kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan
9. Daftar referensi yang digunakan.

## KRITERIA 2. SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber daya manusia untuk menyelenggarakan Program Studi Program Profesi di LPTK pengusul terdiri atas: (1) pengelola Program Studi PPG Program Profesi Program Profesi, (2) pengelola bidang studi, (3) dosen pengampu, dan (4) tenaga kependidikan. Selain itu, LPTK pengusul wajib mengikutsertakan guru pamong dari sekolah lab/mitra, sedangkan pembimbing lapangan/tutor dari dunia industri, dunia usaha, dan dunia kerja ditambahkan untuk usul bidang studi vokasi dan vokasi khusus/kolaboratif.

Dosen yang ditugaskan pada Program Studi PPG Program Profesi terdiri atas (1) Dosen Pengelola Program Studi PPG Program Profesi Program Profesi, (2) Dosen Pengelola Bidang Studi, dan (3) Dosen Pengampu, sesuai dengan Permenristekdikti No 55 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Pendidikan Guru dan Permendikbud No 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta, Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Guru dan Tenaga Kependidikan No 2662/B.B1/HK/2020 tentang Petunjuk Teknis Program Pendidikan Profesi Guru dalam Jabatan.

Dosen yang ditugaskan sebagai pengelola Program Studi Program Profesi harus tercantum sebagai pengelola pada laman Pangkalan Data Dikti. Dosen pengelola bidang studi yang diusulkan tidak boleh merangkap sebagai dosen pengelola Program Studi PPG Program Profesi.

### 2.1 Dosen Pengelola Bidang Studi

Dosen yang mengelola setiap bidang studi memenuhi persyaratan berikut:

1. Warga negara Republik Indonesia
2. Ditugaskan oleh pemimpin LPTK pengusul;
3. Dapat berasal dari program studi lain yang relevan, namun tidak wajib pindah *home base* ke bidang studi PPG yang diusulkan;
4. Berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang, dengan jabatan akademik paling rendah lektor pada bidang ilmu yang relevan dengan bidang studi yang diusulkan;
5. Pada usul bidang studi jenis Umum atau Vokasi, semua dosen pengelola bidang studi berlatar belakang di **bidang pendidikan** pada **salah satu** kualifikasi akademik yang dimiliki, sesuai dengan bidang keilmuan dan/atau keahlian yang diampu, dan sesuai program studi kependidikan yang dimiliki. Misal untuk usul bidang studi Matematika maka seluruh dosen pengelola berasal dari Program Studi Pendidikan Matematika, dan bidang studi Teknik Elektro maka seluruh dosen pengelola bidang studi berasal dari Program Studi Teknik Elektro;
6. Pada usul bidang studi vokasi khusus/kolaboratif:
  - a. Salah satu dosen pengelola bidang studi, berasal dari kolaborasi internal LPTK atau bekerja sama dengan Perguruan Tinggi lain, serta dapat berkualifikasi akademik **bukan** dari kependidikan.

- b. Berlatar belakang sesuai dengan bidang keilmuan dan/atau keahlian yang diampu;

Kolaborasi internal LPTK atau bekerja sama dengan Perguruan Tinggi lain diperlukan untuk menyelenggarakan bidang studi PPG pada LPTK yang belum memiliki program studi kependidikan yang relevan dengan bidang studi yang diusulkan. Kolaborasi internal LPTK atau bekerja sama dengan Perguruan Tinggi lain dapat sebagai berikut:

- i. Kolaborasi dengan program studi non kependidikan di LPTK pengusul.

Misalnya: LPTK mengusulkan bidang studi PPG Agribisnis Tanaman, maka dosen pengelola bidang studi berasal dari program studi Pendidikan Biologi atau Pendidikan IPA (sebagai inangnya), program studi Agroteknologi atau program studi Agribisnis semuanya berasal dari LPTK pengusul.

- ii. Kolaborasi dengan program studi non kependidikan di luar LPTK pengusul.

Misalnya: LPTK mengusulkan bidang studi PPG Agribisnis Tanaman, maka dosen pengelola bidang studi berasal dari

- program studi Pendidikan Biologi atau Pendidikan IPA pada LPTK pengusul, dan
- program studi Agroteknologi atau program studi Agribisnis dari perguruan tinggi lain.

Program studi kependidikan dan bidang studi yang dapat diusulkan dengan kolaborasi internal LPTK atau bekerja sama dengan Perguruan Tinggi lain dapat dilihat pada Lampiran 1.

Tuliskan data dosen pengelola bidang studi dengan mengikuti format tabel berikut ini!

No.	Nama Dosen <sup>1</sup>	NIDN/NIDK <sup>2</sup>	Home Base PDDIKTI	Jabatan Akademik <sup>3</sup>	Program Studi <sup>4</sup>		
					Sarjana	Magister	Doktor
1.	Sahid Saleh	0011111011	Teknologi Pendidikan, Universitas Pendidikan Songgo Bumi	Lektor Kepala	Disain Komunikasi Visual	Disain Grafis	Teknologi Pendidikan
2.							
3.							
dst							

Catatan:

1. Ketikkan nama-nama dosen yang akan menjadi pengelola bidang studi pada program studi dan lampirkan pindaian (**scan**) dari dokumen asli berikut:
  - a) KTP yang masih berlaku

- b) Surat Penugasan Pemimpin LPTK tentang penugasan dosen dari program studi lain pada perguruan tinggi yang sama pada bidang studi yang diusulkan
  - c) Surat pernyataan calon dosen tentang kesediaan menjadi dosen pengelola bidang studi.
  - d) Ijazah dan transkrip **semua program pendidikan tinggi** yang pernah diperoleh, dan pindaian (scan) keputusan asli penyetaraan ijazah bagi calon dosen tetap lulusan luar negeri, dari Kementerian yang menangani pendidikan tinggi;
2. NIDN - NIDK : Nomor Induk Dosen Nasional/Nomor Induk Dosen Khusus
  3. Ketikkan jabatan fungsional terakhir dosen (hanya digunakan untuk penetapan batas usia maksimal calon dosen)
  4. Ketikkan bidang keahlian **sesuai dengan** ijazah dan transkrip yang diperoleh pada setiap program pendidikan tinggi

Semua dokumen tersebut harus dipindai (**scan**) dari dokumen aslinya, dan hasil pindaian (**scan**) tersebut harus dalam keadaan terbaca. Pindaian (**scan**) dari fotokopi dokumen tersebut di atas yang dilegalisasi dinyatakan tidak akan dievaluasi. Kelengkapan dokumen di atas merupakan persyaratan mutlak untuk aspek dosen pengelola bidang studi.

**Tabel dapat dibuat dengan posisi melintang/landscape**

## 2.2 Guru Pamong

Unit pengelola Program Studi PPG Program Profesi wajib bekerja sama dengan sekolah lab/sekolah mitra untuk penugasan guru pamong bagi setiap bidang studi. Guru pamong adalah guru yang bertugas bersama dengan Dosen untuk mendampingi, membimbing, memberi inspirasi, dan mengevaluasi mahasiswa dalam pengembangan perangkat pembelajaran dan PPL. Guru pamong adalah guru yang ditugasi oleh sekolah lab/sekolah mitra yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Warga negara Republik Indonesia
2. Berkualifikasi akademik paling rendah sarjana atau sarjana terapan;
3. Memiliki sertifikat pendidik profesional;
4. Memiliki jabatan fungsional guru serendah-rendahnya Guru Madya menurut peraturan terbaru; dan
5. Memiliki latar belakang pendidikan yang sebidang dengan bidang studi/mata pelajaran yang diampu, dan bidang studi/mata pelajaran yang diajarkan oleh mahasiswa yang dibimbing.
6. Ditugasi oleh Pemimpin LPTK Pengusul;
7. Ditugasi oleh Pemimpin Sekolah Lab/Sekolah Mitra.

Jumlah guru pamong paling sedikit 2 (dua) orang untuk setiap bidang studi yang diusulkan dan setiap penambahan mahasiswa harus tetap menjaga nisbah 1 (satu) guru pamong untuk paling banyak 10 orang mahasiswa.

Tuliskan data guru pamong dengan mengikuti format tabel berikut ini!

No.	Nama Guru Pamong <sup>1)</sup>	Jabatan Fungsional <sup>2)</sup>	Pendidikan Tertinggi	Bidang Keahlian	No Sertifikat Pendidik
1.					
2.					
3.					
dst.					

Catatan:

Lampirkan scan asli dokumen tersebut pada butir 2.2.

### 2.3 Pembimbing Lapangan/Tutor

Pembimbing lapangan/tutor **wajib ada** pada usulan bidang studi vokasi atau vokasi khusus/kolaboratif yang diselenggarakan secara kolaborasi internal LPTK atau bekerja sama dengan Perguruan Tinggi lain maupun tempat belajar lainnya (dunia industri, dunia usaha, dan dunia kerja).

Pembimbing lapangan/tutor berfungsi untuk membantu proses pembelajaran pada Program Studi PPG Program Profesi di LPTK penyelenggara maupun tempat belajar lainnya (dunia industri, dunia usaha, dan dunia kerja), misalnya bengkel, studio, industri, dll.

Syarat menjadi pembimbing lapangan/tutor adalah:

- Berijazah paling rendah Diploma Tiga dengan pengalaman bekerja paling sedikit 5 tahun pada bidang yang relevan;
- Memiliki sertifikat kompetensi sesuai bidang studi yang diusulkan.

Daftar pembimbing lapangan/tutor

No	Nama	Pendidikan Tertinggi	Bidang Keahlian	Pengalaman Kerja (Tahun)	Instansi Asal	Sertifikat Kompetensi*
1						
2						
3.						
dst						

Keterangan:

\*) Identitas sertifikat berisi nama kompetensi di sertifikat dan nomor



## KRITERIA 3. UNIT PENYELENGGARA PROGRAM STUDI

### 3.1 Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengelola Program Studi

#### 3.1.1 Struktur Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengelola Program Studi

Bagian ini berisi uraian struktur organisasi dan tata kerja unit Pengelola Program Studi yang memperlihatkan kedudukan dan tata hubungan antara program studi dan unsur-unsur yang ada di unit pengelola program studi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

LPTK pengusul telah memiliki pengelola Program Studi PPG Program Profesi dengan paling sedikit 5 (lima) orang dosen tetap sebagai pengelola yang terdaftar di pangkalan data pendidikan tinggi (pddikti). Unit pengelola program studi berfungsi sebagai koordinator penyelenggaraan PPG seluruh bidang studi.

Setiap bidang studi yang diusulkan harus dikelola oleh paling sedikit 2 (dua) orang dosen.

#### 3.1.2 Perwujudan *Good Governance* melalui Lima Pilar Tata Pamong

Bagian ini berisi uraian mengenai praktik baik perwujudan *good governance* melalui lima pilar tata pamong yang mampu menjamin terwujudnya visi, terlaksanakannya misi, tercapainya tujuan, dan berhasilnya strategi yang digunakan secara kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan adil pada PT bidang studi yang diusulkan.

### 3.2 Sistem Penjaminan Mutu Internal

#### 3.2.1 Keterlaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal di Unit Pengelola Program Studi

Bagian ini berisi uraian mengenai keterlaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) berdasarkan keberadaan 5 (lima) aspek, yaitu:

1. dokumen legal pembentukan unsur pelaksana penjaminan mutu;
2. ketersediaan dokumen mutu: kebijakan SPMI, manual SPMI, standar SPMI, dan formulir SPMI;
3. terlaksananya siklus penjaminan mutu (siklus PPEPP);
4. bukti sahih efektivitas pelaksanaan penjaminan mutu (jika ada); dan
5. memiliki *external benchmarking* dalam peningkatan mutu (jika ada).

Lampirkan:

- Dokumen Kebijakan SPMI yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

- Laporan kegiatan audit mutu internal perguruan tinggi yang mutakhir. Dalam hal Program Studi PPG Program Profesi telah diselenggarakan paling sedikit 1 (satu) tahun, laporan kegiatan audit mutu internal perguruan tinggi harus sudah mencakup audit internal pada Program Studi PPG Program Profesi

### 3.2.2 Rancangan Sistem Penjaminan Mutu Internal Pada Penyelenggaraan Bidang Studi Yang Diusulkan

Bagian ini berisi uraian mengenai rancangan sistem penjaminan mutu internal pada penyelenggaraan bidang studi yang diusulkan berupa rancangan pelaksanaan penjaminan mutu.

Lampirkan dokumen Rancangan Sistem Penjaminan Mutu Internal pada bidang studi yang diusulkan

### 3.3 Prasarana

#### 3.3.1 Ruang Kuliah/Workshop, Laboratorium Pembelajaran Mikro, Pusat Sumber Belajar Terintegrasi dengan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), Asrama Mahasiswa dan/atau sarana (sejenis) lainnya;

Ketikkan informasi mengenai Ruang kuliah/workshop, Laboratorium Pembelajaran Mikro, Pusat Sumber Belajar Terintegrasi dengan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), Asrama Mahasiswa dan/atau sarana (sejenis) lainnya yang akan digunakan untuk bidang studi yang diusulkan.

No.	Jenis Ruang	Jumlah Unit (buah)	Luas Total (m <sup>2</sup> )	Kapasitas total (orang)	Status	
					SD	SW
1	Ruang Kuliah/ Workshop					
2	Laboratorium pembelajaran mikro					
3	Pusat sumber belajar					
4	Asrama mahasiswa atau sarana sejenis lainnya					
dst	.....					
TOTAL						

Keterangan: SD = Milik PT/fakultas/jurusan sendiri; SW = Sewa/Kontrak/Kerja sama  
Luasan minimal untuk setiap ruangan sesuai dengan peraturan perundangan.

#### 3.3.2 Sekolah Laboratorium dan/atau Sekolah/Madrasah Mitra

Ketikkan informasi ketersediaan Sekolah Laboratorium dan/atau Sekolah/Madrasah Mitra sebagai tempat pelaksanaan PPL, yang terakreditasi paling rendah B yang disediakan untuk bidang studi yang diusulkan dengan mengikuti format tabel berikut ini!

Contoh : Nama sekolah, akreditasi, dan keberaan MoU/MoA (PKS) sekolah mitra

Nama Sekolah	Akreditasi	MoU/PKS
SMA Parikesit	B	Ada
SMP Abimanyu	A	Ada
Dst		

### 3.3.3 Ruang Akademik Bidang Studi Sesuai Dengan Karakteristik Bidang Studi

Ketikkan ketersediaan ruang akademik bidang studi sesuai dengan karakteristik bidang studi berupa: Laboratorium, Studio, Bengkel Kerja, Lahan Praktik, Lapangan Olahraga, Sanggar, atau tempat praktik lainnya yang disediakan, beserta peralatan khusus untuk bidang studi sesuai dengan karakteristik bidang studi (peralatan laboratorium, studio, bengkel kerja, olah raga, sanggar, atau peralatan lainnya). Peralatan harus disediakan dengan jumlah dan spesifikasi yang memenuhi persyaratan dan didasarkan pada efektivitas keberlangsungan proses pembelajaran untuk ketercapaian pembelajaran praktik.

Contoh format tabel seperti berikut ini!

No.	Jenis Ruang	Status		Jml. Unit	Jml. Luas (m <sup>2</sup> )	Peralatan Utama	
		SD	SW			Jenis Peralatan	Jumlah
1						a ...	
						b ...	
						dst	
2						a ...	
						b ...	
						dst	
...							

Keterangan:

SD = Milik sendiri, SW = Sewa/Kontrak/Kerja sama

## DAFTAR DOKUMEN YANG WAJIB DIUNGGAH KE LAMAN SILEMKERMA

No.	Nomor Butir	Keterangan
1	Persyaratan	Pindaian ( <i>scan</i> ) asli surat izin penyelenggaraan Program Studi PPG Program Profesi yang masih berlaku
2	Persyaratan	Pindaian ( <i>scan</i> ) asli Sertifikat Akreditasi Program Studi dengan peringkat minimal Baik Sekali atau B dari BAN PT, untuk Program Sarjana bidang pendidikan yang relevan dengan bidang studi yang diusulkan
3	Persyaratan	Pindaian ( <i>scan</i> ) asli surat persetujuan usul penambahan bidang studi pada Program Studi PPG Program Profesi dari Badan Penyelenggara
4	Persyaratan	Pindaian ( <i>scan</i> ) asli surat pertimbangan usul penambahan bidang studi pada Program Studi PPG Program Profesi dari Senat LPTK pengusul
5	Persyaratan	Pindaian ( <i>scan</i> ) asli surat rekomendasi LLDIKTI setempat tentang rekam jejak LPTK yang mengusulkan penambahan bidang studi; tingkat kejenuhan bidang studi yang akan dibuka; dan tingkat keberlanjutan bidang studi yang akan dibuka
6	Persyaratan	Pindaian ( <i>scan</i> ) surat asli permohonan penambahan bidang studi pada Program Studi PPG Program Profesi kepada Dirjen Dikti.

Daftar Dokumen yang dilampirkan dalam instrumen penambahan bidang studi pada Program Studi PPG Program Profesi

No.	Nomor Butir	Keterangan
7	1.1 sd 1.4	<p>Dokumen Kurikulum</p> <p>Dokumen kurikulum harus menjelaskan kurikulum program PPG Prajabatan <b>dan</b> Kurikulum Program PPG Dalam Jabatan</p> <p>a. Kurikulum Program PPG Prajabatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Profil Lulusan;</li> <li>2. Capaian Pembelajaran Lulusan;</li> <li>3. Capaian Pembelajaran Bidang Studi;</li> <li>4. Mata Kegiatan dan Bobot Kegiatan;</li> <li>5. Beban belajar antara 36-40 sks yang diuraikan dalam struktur kurikulum, mencakup: (a) Mata Kegiatan Umum/Pendalaman Materi, (b) Loka-karya Pengembangan Perangkat Pembelajaran, (c) Praktik Pengalaman Lapangan dan/atau Praktik Industri;</li> <li>6. Mekanisme rekognisi pengalaman lampau (bila ada)</li> </ol>

No.	Nomor Butir	Keterangan
		<p>b. Kurikulum Program PPG Dalam Jabatan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Profil Lulusan;</li> <li>2. Capaian Pembelajaran Lulusan;</li> <li>3. Capaian Pembelajaran Bidang Studi;</li> <li>4. Mata Kegiatan dan Bobot Kegiatan;</li> <li>5. Beban belajar antara 36-40 sks yang mencakup 12 sks beban belajar yang harus ditempuh dan 24 SKS yang dipenuhi melalui rekognisi pembelajaran lampau. Beban belajar 12 sks yang harus ditempuh diuraikan dalam struktur kurikulum, mencakup: (1) Mata Kegiatan Umum/Pendalaman Materi, (2) Lokakarya Pengembangan Perangkat Pembelajaran, (3) Praktik Pengalaman Lapangan dan/atau Praktik Industri;</li> <li>6. Mekanisme rekognisi pengalaman lampau (<b>harus ada</b>)</li> </ol>
8	1.5	Dokumen lengkap Rancangan Pelaksanaan Proses Pembelajaran
9	1.6	<p>a. Rancangan pedoman PPL di sekolah untuk usul bidang studi umum; atau</p> <p>b. Rancangan pedoman PPL dan rancangan pedoman praktik industri untuk usul bidang studi vokasi dan vokasi khusus/kolaboratif.</p> <p>Pedoman Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di Sekolah dan Praktik Industri di DU/DI masing-masing berisi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengertian/Ruang lingkup</li> <li>• Tujuan Umum dan Khusus</li> <li>• Sistem, Prosedur, dan Kegiatan</li> <li>• Pelaksanaan praktik (tahap-tahap yang dilakukan mahasiswa)</li> <li>• Penilaian</li> </ul>
10	1.6	Pindaian (scan) asli Memorandum of Understanding (MoU) /Perjanjian Kerja sama (PKS) dengan Sekolah Lab/ Sekolah Mitra untuk penyelenggaraan proses pembelajaran
11	1.6	Pindaian (scan) asli <i>Memorandum of Understanding</i> (MoU)/Perjanjian Kerja sama (MoA atau PKS) dengan berbagai instansi dan/atau dunia usaha, dunia industri dan dunia kerja untuk penyelenggaraan proses pembelajaran (khusus untuk Bidang Studi Vokasi dan Vokasi Khusus/ Kolaboratif)
12	1.7	RPS – minimal 3 Mata Kuliah penciri bidang studi yang diusulkan

No.	Nomor Butir	Keterangan
13	2.1.1	<p>Kelengkapan persyaratan dalam dosen pengelola bidang studi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. pindaian (scan) KTP asli;</li> <li>b. pindaian (scan) asli surat penugasan dari Pemimpin LPTK Pengusul;</li> <li>c. pindaian (scan) asli surat pernyataan calon dosen tentang kesediaan menjadi dosen pengelola bidang studi.</li> <li>d. pindaian (scan) asli keputusan jabatan akademik yang mutakhir;</li> <li>e. pindaian (scan) ijazah dan transkrip asli semua program pendidikan tinggi yang pernah ditempuh;</li> <li>f. pindaian (scan) keputusan asli penyetaraan ijazah bagi calon dosen tetap lulusan luar negeri, dari Kementerian yang menangani pendidikan tinggi;</li> </ol>
14	2.2	<p>Kelengkapan persyaratan guru pamong:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. pindaian (scan) KTP asli calon guru pamong;</li> <li>b. pindaian (scan) ijazah asli semua program pendidikan tinggi yang pernah ditempuh;</li> <li>c. pindaian (scan) asli SK jabatan fungsional mutakhir;</li> <li>d. pindaian (scan) asli surat penugasan dari Pemimpin LPTK Pengusul;</li> <li>e. pindaian (scan) asli surat penugasan dari Pemimpin Sekolah Lab/Sekolah Mitra.</li> </ol>
15	2.3	<p>Kelengkapan persyaratan pembimbing lapangan/tutor (khusus untuk Bidang Studi Vokasi Khusus/Kolaboratif):</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. pindaian (scan) KTP asli calon pembimbing lapangan/tutor;</li> <li>b. pindaian (scan) ijazah asli semua program pendidikan tinggi yang pernah ditempuh;</li> <li>c. pindaian (scan) sertifikat asli semua program keahlian atau sertifikat kompetensi yang pernah diperoleh;</li> <li>d. pindaian (scan) asli surat penugasan dari Pemimpin LPTK Pengusul;</li> <li>e. pindaian (scan) asli surat penugasan dari Pemimpin institusi mitra.</li> </ol>

No.	Nomor Butir	Keterangan
16	3.2.1	Kelengkapan persyaratan sistem penjaminan mutu: a. dokumen kebijakan sistem penjaminan mutu internal perguruan tinggi pengusul; b. laporan kegiatan audit mutu internal perguruan tinggi yang mutakhir;
17	3.2.2	Dokumen rancangan sistem penjaminan mutu internal pada bidang studi yang diusulkan

Lampiran 1

Tabel 1. Daftar program studi pada program sarjana kependidikan dan bidang studi vokasi khusus/kolaboratif yang dapat diusulkan oleh LPTK dengan kolaborasi internal LPTK pengusul atau bekerja sama dengan Perguruan Tinggi lain.

No	Program Studi Sarjana Kependidikan pada LPTK Pengusul	Bidang Studi yang dapat diusulkan
1	Pendidikan Geografi/Pendidikan Teknik Bangunan/ Pendidikan Teknik Sipil	Teknik Geomatika dan Geospasial
2	Pendidikan Teknik Mesin/Pendidikan Teknik Elektro	Teknologi Pesawat Udara
3	Pendidikan Seni Rupa	Teknik Grafika
4	Pendidikan Teknik Mesin	Teknik Instrumentasi Industri
5	Pendidikan Teknik Mesin	Teknik Industri
6	Pendidikan Tata Busana	Teknologi Tekstil
7	Pendidikan Kimia	Teknik Kimia
8	Pendidikan Teknik Mesin	Teknik Perkapalan
9	Pendidikan Teknik Mesin/Pendidikan Kimia	Teknik Perminyakan
10	Pendidikan Teknik Geografi	Geologi Pertambangan
11	Pendidikan Teknik Mesin/Pendidikan Teknik Elektro/Pendidikan Teknik Listrik	Teknik Energi Terbarukan
12	Pendidikan Biologi/Pendidikan IPA	Keperawatan
13	Pendidikan Biologi/Pendidikan IPA	Kesehatan Gigi
14	Pendidikan Kimia/Pendidikan Biologi	Teknologi Laboratorium Medik
15	Pendidikan Kimia	Farmasi
16	Pendidikan Kesejahteraan Keluarga	Pekerjaan Sosial
17	Pendidikan Biologi/Pendidikan IPA	Agribisnis Tanaman
18	Pendidikan Biologi/Pendidikan IPA	Agribisnis Ternak
19	Pendidikan Biologi/Pendidikan IPA	Kesehatan Hewan
20	Pendidikan Biologi/Pendidikan IPA	Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian
21	Pendidikan Biologi/Pendidikan IPA	Teknik Pertanian
22	Pendidikan Biologi/Pendidikan IPA	Kehutanan
23	Pendidikan Teknik Mesin	Pelayaran Kapal Penangkap Ikan
24	Pendidikan Teknik Mesin	Pelayaran Kapal Niaga
25	Pendidikan Biologi/Pendidikan IPA	Perikanan
26	Pendidikan Biologi/Pendidikan IPA	Pengolahan Hasil Perikanan
27	Pendidikan Ekonomi/Pendidikan Manajemen	Logistik
28	Pendidikan Tata Boga/Pendidikan Tata Graha	Perhotelan dan Jasa Pariwisata
29	Pendidikan Seni/Pendidikan Sendratasik	Seni <i>Broadcasting</i> dan Film